



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ADI HERMAWAN alias WAWAN bin SUAMEN;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Perkebunan Sei Parit Rt 007 Rw 004 Kec. Sungai Lala Kab, Inhu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/41/X/2021/Reskrim tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan bin Suamen telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan bin Suamen dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
 3. Uang tunai sejumlah rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah); dirampas Untuk Negara;
 4. 1 (Satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI;
 5. 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel;
 6. 1 (satu) buah buku catatan setoran;
 7. 2 (dua) buah pena merek Nevada;
 8. 12 (dua belas) kupon kosong;
 9. 2 (dua) kupon berisi nomor togel;
 10. 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar;
 11. 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
 12. 1 (satu) buah plastik;
 13. 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol Ponsel warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan Suamen bersama-sama dengan saksi Mugiarahno alias Ponen pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Perkebunan Sei Parit Rt 007 Rw 004 Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Pebuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polsek Pasir Penyu yang menerangkan bahwa disebuah rumah milik Terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis togel, kemudian oleh tim Opsnal Polsek Pasir Penyu langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah rumah Desa Perkebunan Sei Parit Rt 007 Rw 004 Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi Dafri Arifandi dan saksi Wendy Ariesmen yang merupakan anggota Opsnal Polsek Pasir Penyu yang disaksikan oleh saksi Suprayogi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mugiarahno yang sedang duduk-duduk menunggu pesanan judi togel dibelakang rumah milik Terdakwa, yang mana saat itu ditemukan barang bukti diatas meja yakni 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel, 1 (satu) buah buku catatan setoran, 2 (dua) buah pena merek Nevada, 12 (dua belas) kupon kosong, 2 (dua) kupon berisi nomor togel, 4

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



(empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol ponsel warna hitam dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen serta barang bukti dibawa kepolsek Pasir Penyu untuk proses hukum lebih Lanjut;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa yang menerima pasangan nomor dari orang dengan cara orang memasang nomor berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, yang mana angka tersebut terserah dari para pemasang, Dan setelah para pemasang nomor memesan nomor, Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen mencatatnya di kertas buku yang telah Terdakwa potong kecil yang dilapisi menggunakan kertas karbon secara bergantian, kemudian kertas yang Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen catat atas permintaan pemasang Terdakwa berikan kepada pemasang, sementara yang pertinggal untuk Terdakwa dan saksi Mugiarahno adalah cacatatan yang dari kertas karbon yang kemudian Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen merekap semua nomor para pemasang menggunakan Handphone dan mengirimkannya ke Bos Terdakwa yang bernama Sdra Suryadi alias Adi (termasuk daftar pencarian orang /dpo);
- Bahwa aturan dalam permainan judi Togel tersebut ialah Para Pemain ataupun Pemasang nomor Togel dapat memasang nomor selama 3 (tiga) jam dari awal mula para pemasang memasang nomor hingga nomor Togel tersebut keluar yaitu nomor yang keluar putaran Hongkong, kemudian para pemasang nomor dapat dikatakan menang apabila nomor yang telah dipasang keluar, dengan cara para Pemasang nomor Togel tersebut dapat melihatnya melalui internet atau melalui Handphoen para pemasang ataupun dengan cara tederdakwa mengumumkannya melalui SMS ataupun dengan cara menelponnya, Jika keluar 4 (empat) angka memasang paling kecil sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Jika keluar 3 (tiga) angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Jika keluar 2 (dua) dua angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutarannya, hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian
Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Perbuatan Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan Suamen dan saksi
Mugiarahno alias Ponen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan Suamen bersama-sama
dengan saksi Mugiarahno alias Ponen pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021
sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu
dua puluh satu bertempat di Desa Perkebunan Sei Parit Rt 007 Rw 004 Kec.
Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili,, "Tanpa mendapat izin dengan
sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk
bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu
syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian
Polsek Pasir Penyau yang menerangkan bahwa disebuah rumah milik
Terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis togel, kemudian oleh tim
Opsnal Polsek Pasir Penyau langsung melakukan penyelidikan perihal
kebenaran informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021
sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah rumah Desa Perkebunan Sei
Parit Rt 007 Rw 004 Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, dari hasil
penyelidikan tersebut kemudian saksi Dafri Arifandi dan saksi Wendy
Ariesmen yang merupakan anggota Opsnal Polsek Pasir Penyau yang
disaksikan oleh saksi Suprayogi melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa dan saksi Mugiarahno yang sedang duduk-duduk menunggu
pesanan judi togel dibelakang rumah milik Terdakwa, yang mana saat itu
ditemukan barang bukti diatas meja yakni 1 (satu) Unit Handphone Merek
Realme warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme warna Biru,
Uang Tunai sejumlah Rp. 415.000,- (Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah),
1 (Satu) Lembar Kertas Bukti Transfer Bank BRI, 3 (Tiga) Lembar Kertas
yang ada nomor togel, 1 (satu) Buah Buku Catatan Setoran, 2 (Dua) Buah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



Pena Merek Nevada, 12 (Dua Belas) Kupon Kosong, 2 (Dua) Kupon Berisi Nomor Togel, 4 (Empat) Lembar Daftar Nomor Togel yang telah keluar, 7 (Tujuh) Lembar Kertas Karbon, 1 (Satu) Buah Plastik, 1 (Satu) Buah Tas Handphone Merek Afdol Ponsel Warna Hitam dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen serta barang bukti dibawa kepolsek Pasir Penyu untuk proses hukum lebih Lanjut.

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa yang menerima pasangan nomor dari orang dengan cara orang memasang nomor berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, yang mana angka tersebut terserah dari para pemasang, Dan setelah para pemasang nomor memesan nomor, Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen mencatatnya di kertas buku yang telah Terdakwa potong kecil yang dilapisi menggunakan kertas karbon secara bergantian, kemudian kertas yang Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen catat atas permintaan pemasang Terdakwa berikan kepada pemasang, sementara yang peringgal untuk Terdakwa dan saksi Mugiarahno adalah cacatatan yang dari kertas karbon yang kemudian Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen merekap semua nomor para pemasang menggunakan Handphone dan mengirimkannya ke Bos Terdakwa yang bernama Sdra Suryadi alias Adi (termasuk daftar pencarian orang /dpo)
- Bahwa aturan dalam permainan judi Togel tersebut ialah Para Pemain ataupun Pemasang nomor Togel dapat memasang nomor selama 3 (tiga) jam dari awal mula para pemasang memasang nomor hingga nomor Togel tersebut keluar yaitu nomor yang keluar putaran Hongkong, kemudian para pemasang nomor dapat dikatakan menang apabila nomor yang telah dipasang keluar, dengan cara para Pemasang nomor Togel tersebut dapat melihatnya melalui internet atau melalui Handphoen para pemasang ataupun dengan cara tederdakwa mengumumkannya melalui SMS ataupun dengan cara menelponnya, Jika keluar 4 (empat) angka memasang paling kecil sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Jika keluar 3 (tiga) angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah, Jika keluar 2 (dua) dua angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-



untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Perbuatan Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan Suamen dan saksi Mugiarahno alias Ponen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Saksi Mugiarahno alias Ponen menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dafri Arifandi , S.H bin Asril Jamaan (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Mugiarahno alias Ponen dan Terdakwa karena menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) dengan taruhan uang untuk mengharapkan untunguntungan;
- Bahwa saksi dan saksi Wendy Ariesmen yang bertugas di Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki karena menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) dengan taruhan uang untuk mengharapkan untunguntungan tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekira Pukul 21.30 Wib di Desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan dengan kawan-kawan anggota dari Polsek Pasir Penyu terhadap Terdakwa, dan Saksi Mugiarahno alias Ponen, berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa di sebuah Rumah di desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kec. Sungai Lala Kab. Inhu adanya 2 (dua) Orang yang sedang menjual nomor togel, berdasarkan informasi tersebut pelapor melaporkan kepada Bapak Kapolsek Pesir Penyu Kopol Edi Yasman, S.H. dan kemudian Bapak kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Panit II Reskrim Polsek Pasir Penyu IPDA Dahniel S. Panjaitan S.Sos beserta pelapor dan tim untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan sekira pukul 21.30 Wib pelapor beserta tim langsung mendatangi sebuah Rumah di desa Perkebunan Sei



Parit RT 007 RW 004 Kec. Sungai Lala Kab. Inhu yang diinformasikan tersebut dan langsung mengamankan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sedang duduk - duduk dibelakang rumah di desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kec. Sungai Lala Kab. Inhu sedang menunggu pesanan judi jenis Togel beserta ditemukan barang bukti diatas meja yakni 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp415.000,00(empat ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel, 1 (satu) buah buku catatan setoran, 2 (dua) buah pena merek Nevada, 12 (dua belas) kupon kosong, 2 (dua) kupon berisi nomor togel, 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol ponsel warna hitam dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Pasir Penyung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saat diintorgasi terhadap Terdakwa, dan Saksi Mugiarahno alias Ponen tersebut mereka mengakui hanya merekalah yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) dengan taruhan uang untuk mengharapkan untung untungan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa, dan Saksi Mugiarahno alias Ponen ianya tidak ada memiliki izin dari instansi atau pihak terkait untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) dengan taruhan uang untuk mengharapkan untung untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Wendy Ariesmen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen;
 - Bahwa benar saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Mugiarahno alias Ponen dan Terdakwa karena menawarkan



atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) dengan taruhan uang untuk mengharapkan untung untungan;

- Bahwa saksi dan saksi Dafri Arifandi yang bertugas di Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki karena menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) dengan taruhan uang untuk mengharapkan untung untungan tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekira Pukul 21.30 Wib di Desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan dengan kawan-kawan anggota dari Polsek Pasir Penyu terhadap Terdakwa, dan Saksi Mugarahno alias Ponen, berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa di sebuah Rumah di desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kec. Sungai Lala Kab. Inhu adanya 2 (dua) Orang yang sedang menjual nomor togel, berdasarkan informasi tersebut pelapor melaporkan kepada Bapak Kapolsek Pesir Penyu Kopol Edi Yasman, S.H. dan kemudian Bapak kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Panit II Reskrim Polsek Pasir Penyu IPDA Dahniel S. Panjaitan S.Sos beserta pelapor dan tim untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan sekira pukul 21.30 Wib pelapor beserta tim langsung mendatangi sebuah Rumah di desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kec. Sungai Lala Kab. Inhu yang diinformasikan tersebut dan langsung mengamankan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sedang duduk - duduk dibelakang rumah di desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kec. Sungai Lala Kab. Inhu sedang menunggu pesanan judi jenis Togel beserta ditemukan barang bukti diatas meja yakni 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp415.000,00(empat ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel, 1 (satu) buah buku catatan setoran, 2 (dua) buah pena merek Nevada, 12 (dua belas) kupon kosong, 2 (dua) kupon berisi nomor togel, 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol ponsel warna hitam dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diintorgasi terhadap Terdakwa , dan Saksi Mugiarahno alias Ponen tersebut mereka mengakui hanya merekalah yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) dengan taruhan uang untuk mengharapkan untung-untungan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen ianya tidak ada memiliki izin dari instansi atau pihak terkait untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) dengan taruhan uang untuk mengharapkan untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Mugiarahno alias Ponen bin Samijo (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksidalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksimengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksibersama dengan Terdakwa alias Wawan bin Suamen ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menjual judi togel pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Polsek Pasir Penyuu, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktrober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah rumah Desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, emudian saksi Dafri Arifandi dan saksi Wendy Ariesmen yang merupakan anggota Opsnal Polsek Pasir Penyuu yang disaksikan oleh saksi Suprayogi melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yang sedang duduk-duduk menunggu pesanan judi togel dibelakang rumah milik Terdakwa, yang mana saat itu ditemukan barang bukti diatas meja yakni 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp415.000,00(empat ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel, 1 (satu)

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah buku catatan setoran, 2 (dua) buah pena merek Nevada, 12 (dua belas) kupon kosong, 2 (dua) kupon berisi nomor togel, 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol ponsel warna hitam dan selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa kepolsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Saksi yang menerima pasangan nomor dari orang dengan cara orang memasang nomor berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, yang mana angka tersebut terserah dari para pemasang, Dan setelah para pemasang nomor memesan nomor, Saksi bersama Terdakwa mencatatnya di kertas buku yang telah di potong kecil yang dilapisi menggunakan kertas karbon secara bergantian, kemudian kertas yang Saksi dan Terdakwa catat atas permintaan pemasang Saksi berikan kepada pemasang, sementara yang pertinggal untuk Saksi dan Terdakwa adalah cacatatan yang dari kertas karbon yang kemudian Saksi dan Terdakwa merekap semua nomor para pemasang menggunakan Handphone dan mengirimkannya ke Bos Saksi yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi (termasuk daftar pencarian orang /dpo);
- Bahwa peran Saksi dan Terdakwa saling bergantian dalam permainan judi jenis Togel tersebut ialah terkadang Saksi sebagai bandar sedangkan Terdakwa alias Wawan yang jadi tukang catat di kupon pasangan;
- Bahwa aturan dalam permainan judi Togel tersebut ialah Para Pemain ataupun Pemasang nomor Togel dapat memasang nomor selama 3 (tiga) jam dari awal mula para pemasang memasang nomor hingga nomor Togel tersebut keluar yaitu nomor yang keluar putaran Hongkong, kemudian para pemasang nomor dapat dikatakan menang apabila nomor yang telah dipasang keluar, dengan cara para Pemasang nomor Togel tersebut dapat melihatnya melalui internet atau melalui Handphoen para pemasang ataupun dengan cara tederdakwa mengumumkannya melalui SMS ataupun dengan cara menelponnya, Jika keluar 4 (empat) angka memasang paling kecil sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Jika keluar 3 (tiga) angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah, Jika keluar 2 (dua) dua angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sifat dari permainan judi Jenis Togel yang Saksi jual atau mainkan dengan teman-teman yaitu untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut adalah untuk mencari hiburan dan keuntungan;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan nomor Togel tersebut yang Saksi setorkan ke bos Saksi yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi ialah sebesar 20% (dua puluh persen) yang mana rata-rata perharinya sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan Saksi tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi Mugiarahno alias Ponen dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Mugiarahno alias Ponen karena menjual judi Jenis Togel pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekira Pukul 21.30 Wib di Desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen untuk melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut adalah mencatat di kertas buku menggunakan pena, dari pasang orang yang hendak membeli nomor Togel kepada Terdakwa, dan setelah itu baru Terdakwa mengirimkannya melalui SMS ke Bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi;
- Bahwa Peran terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut ialah Terdakwa sebagai bandar yang menerima pasangan nomor togel dari orang yang memasang;
- Bahwa Cara Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut adalah Terdakwa sebagai bandar yang menerima pasangan nomor dari orang dengan cara orang memasang nomor berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, yang mana angka tersebut terserah dari para pemasang. Dan setelah para pemasang nomor

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



memesan nomor, Terdakwa mencatatnya di kertas buku yang telah Terdakwa potong kecil dan kemudian di lapi menggunakan kertas karbon, dan kertas yang Terdakwa catat atas permintaan pemasang Terdakwa berikan kepada pemasang, sementara yang pertinggal untuk Terdakwa adalah cacatatan yang dari kertas karbon tersebut. Dan setelah itu Terdakwa merekap semua nomor para pemasang menggunakan HP dan kemudian Terdakwa mengirimkannya ke Bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi;

- Bahwa peran Terdakwa Mugiarahno, hampir sama dengan Terdakwa , apabila Terdakwa lagi tidak bisa melayani pembeli maka Saksi Mugiarahno alias Ponen yang melayani pembeli;
- Bahwa aturan dalam permainan judi Togel tersebut ialah Para Pemain ataupun Pemasang nomor Togel tersebut dapat memasang nomor selama 3 (tiga) jam dari awal mula para pemasang memasang nomor hingga nomor Togel tersebut keluar yaitu nomor yang keluar putaran Hongkong . Dan para pemasang nomor dapat dikatakan menang apabila nomor yang telah dipasang keluar, dengan cara para Pemasang nomor Togel tersebut dapat melihatnya melalui internet melalui HP para pemasang ataupun dengan cara Terdakwa mengumumkannya melalui SMS ataupun dengan cara menelponnya;
- Bahwa Jumlah uang yang diterima oleh pemain atau Pemasang yang menang tergantung dari berapa angka yang pemasang pesan, dan berapa jumlah uang yang di pasang oleh pemasang sebagai taruhannya. Dan hasil pasangan tersebut jika pemasang memesan nomor Togel :
 - o Jika keluar 4 (empat) angka memasang paling kecil sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - o Jika keluar 3 (tiga) angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - o Jika keluar 2 (dua) dua angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi Jenis Togel yang saksi mainkan dengan teman-teman yaitu untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen biasanya mangkal di warung-warung di Ds. Perkebunan Sei. Parit dan kemudian Terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari pemasang setiap harinya. Dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari Terdakwa menerima pasangan nomor dari pemasang sebanyak 3 (tiga) kali putaran kecuali pada hari Selasa dan Jumat yang ada hanya 2 (dua) putaran nomor Togel;

- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut adalah untuk mencari hiburan dan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor Togel tersebut yang Terdakwa setorkan ke bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi ialah sebesar 20% (dua puluh persen) yang mana rata-rata perharinya sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa mentransfer dua kali dalam seminggu melalui BRI Link ke rekening bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi;
- Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak terkait untuk melakukan judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;
3. uang tunai sejumlah Rp415.000, 00(empat ratus lima belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI;
5. 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel;
6. 1 (satu) buah buku catatan setoran;
7. 2 (dua) buah pena merek Nevada;
8. 12 (dua belas) kupon kosong;
9. 2 (dua) kupon berisi nomor togel;
10. 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar;
11. 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
12. 1 (satu) buah plastik;
13. 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol ponsel warna hitam;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mugiarahno alias Ponen ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menjual judi togel pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Kronologi terjadinya penangkapan bermula dari informasi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB bahwa di sebuah Rumah di desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kec. Sungai Lala Kab. Inhu adanya 2 (dua) Orang yang sedang menjual nomor togel, berdasarkan laporan tersebut Saksi Dafri Arifandi dan saksi Wendy Ariesmen yang merupakan anggota Opsnal Polsek Pasir Penyau diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan di tempat sebagaimana informasi Saksi Dafri Arifandi dan saksi Wendy Ariesmen yang disaksikan oleh saksi Suprayogi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mugiarahni alias Ponen yang sedang duduk-duduk menunggu pesanan judi togel dibelakang rumah milik Terdakwa yang mana saat itu ditemukan barang bukti diatas meja yakni 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp415.000,00(empat ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel, 1 (satu) buah buku catatan setoran, 2 (dua) buah pena merek Nevada, 12 (dua belas) kupon kosong, 2 (dua) kupon berisi nomor togel, 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol ponsel warna hitam dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Pasir Penyau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Mugiarahno alias Ponen karena menjual judi Jenis Togel pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekira Pukul 21.30 Wib di Desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen untuk melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut adalah mencatat di kertas buku menggunakan pena, dari pasang orang yang hendak membeli nomor Togel kepada Terdakwa, dan setelah itu baru Terdakwa mengirimkannya melalui SMS ke Bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi;
- Bahwa Peran terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut ialah Terdakwa sebagai bandar yang menerima pasangan nomor togel dari orang yang memasang;
- Bahwa Cara Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut adalah Terdakwa sebagai bandar yang menerima pasangan nomor dari orang dengan cara orang memasang nomor berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, yang mana angka tersebut terserah dari para pemasang. Dan setelah para pemasang nomor memesan nomor, Terdakwa mencatatnya di kertas buku yang telah Terdakwa potong kecil dan kemudian di lapi menggunakan kertas karbon, dan kertas yang Terdakwa catat atas permintaan pemasang Terdakwa berikan kepada pemasang, sementara yang pertinggal untuk Terdakwa adalah cacatatan yang dari kertas karbon tersebut. Dan setelah itu Terdakwa merekap semua nomor para pemasang menggunakan HP dan kemudian Terdakwa mengirimkannya ke Bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi;
- Bahwa peran Terdakwa Mugiarahno, hampir sama dengan Terdakwa, apabila Terdakwa lagi tidak bisa melayani pembeli maka Saksi Mugiarahno alias Ponen yang melayani pembeli;
- Bahwa aturan dalam permainan judi Togel tersebut ialah Para Pemain ataupun Pemasang nomor Togel tersebut dapat memasang nomor selama 3 (tiga) jam dari awal mula para pemasang memasang nomor hingga nomor Togel tersebut keluar yaitu nomor yang keluar putaran Hongkong. Dan para pemasang nomor dapat dikatakan menang apabila nomor yang telah dipasang keluar, dengan cara para Pemasang nomor Togel tersebut dapat melihatnya melalui internet melalui HP para pemasang ataupun dengan cara Terdakwa mengumumkannya melalui SMS ataupun dengan cara menelponnya;
- Bahwa Jumlah uang yang diterima oleh pemain atau Pemasang yang menang tergantung dari berapa angka yang pemasang pesan, dan berapa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



jumlah uang yang di pasang oleh pemasang sebagai taruhannya. Dan hasil pasangan tersebut jika pemasang memesan nomor Togel :

- o Jika keluar 4 (empat) angka memasang paling kecil sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- o Jika keluar 3 (tiga) angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- o Jika keluar 2 (dua) dua angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sifat dari permainan judi Jenis Togel yang saksi mainkan dengan teman-teman yaitu untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen biasanya mangkal di warung-warung di Ds. Perkebunan Sei. Parit dan kemudian Terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari pemasang setiap harinya. Dalam 1 (satu) hari Terdakwa menerima pasangan nomor dari pemasang sebanyak 3 (tiga) kali putaran kecuali pada hari Selasa dan jumat yang ada hanya 2 (dua) putaran nomor Togel;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut adalah untuk mencari hiburan dan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor Togel tersebut yang Terdakwa setorkan ke bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi ialah sebesar 20% (dua puluh persen) yang mana rata-rata perharinya sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa mentransfer dua kali dalam seminggu melalui BRI Link ke rekening bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi;
- Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutarannya, hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak terkait untuk melakukan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu;

Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. tanpa hak dengan sengaja;
3. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Adi Hermawan alias Wawan bin Suamen sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada terdakwa



untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:



1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Hermawan alias Wawan tidak memiliki ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Saksi Hermawan alias Wawan mengetahui bahwa permainan judi dilarang di Indonesia dan Terdakwa dan Saksi Hermawan alias Wawan melakukan perbuatan tersebut adalah atas kemauan dan kesadaran sendiri dengan tujuan menawarkan



permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mencari hiburan dan keuntungan;

Menimbang, bahwa keuntungan dari hasil penjualan nomor Togel tersebut yang Terdakwa dan Saksi Hermawan alias Wawan setorkan ke bos Terdakwa dan Saksi Hermawan alias Wawan yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi ialah sebesar 20% (dua puluh persen) yang mana rata-rata perharinya sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Wawan menghendaki adanya permainan judi dengan menjual nomor Togel orang yang akan memasang nomor melalui akun Terdakwa tersebut serta dari perbuatan menerima pemesanan itu Terdakwa menghendaki adanya keuntungan sebagaimana yang telah ia peroleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak dengan sengaja" telah terbukti secara dah dan meyakinkan;

Ad. 3. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa "Menawarkan" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain tersebut tertarik untuk membeli, mengambil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa "Memberi kesempatan" berarti menyediakan keleluasaan, peluang dan sebagainya kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini kesempatan tersebut harus ditempatkan sebagai sesuatu yang memudahkan orang lain dalam mencapai tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" memberikan definisi permainan judi sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya berdasarkan pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 ini, Menurut R. Soesilo dalam bukunya tersebut di atas yang dihukum berdasarkan Pasal ini ialah sengaja mengadakan atau memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, bahwa perumusan unsur delik ini menggunakan kata "atau" yang bermakna alternative sehingga jika terbukti alternative yang satu maka bisa meniadakan/mengabaikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mugiarahno alias Ponen ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan menjual judi togel pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Kronologi terjadinya penangkapan bermula dari informasi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB bahwa di sebuah Rumah di desa Perkebunan Sei Parit RT 007 RW 004 Kec. Sungai Lala Kab. Inhu adanya 2 (dua) Orang yang sedang menjual nomor togel, berdasarkan laporan tersebut Saksi Dafri Arifandi dan saksi Wendy Ariesmen yang merupakan anggota Opsnal Polsek Pasir Penyau diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan di tempat sebagaimana informasi Saksi Dafri Arifandi dan saksi Wendy Ariesmen yang disaksikan oleh saksi Suprayogi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mugiarahni alias Ponen yang sedang duduk-duduk menunggu pesanan judi togel dibelakang rumah milik Terdakwa yang mana saat itu ditemukan barang bukti diatas meja yakni 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp415.000, 00(empat ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel, 1 (satu) buah buku catatan setoran, 2 (dua) buah pena merek Nevada, 12 (dua belas) kupon kosong, 2 (dua) kupon berisi nomor togel, 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol ponsel warna hitam dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Pasir Penyau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen untuk melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut adalah mencatat di kertas buku menggunakan pena, dari pasang orang yang hendak membeli nomor Togel kepada Terdakwa, dan setelah itu baru Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



mengirimkannya melalui SMS ke Bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi;

- Bahwa Peran terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut ialah Terdakwa sebagai bandar yang menerima pasangan nomor togel dari orang yang memasang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut adalah Terdakwa sebagai bandar yang menerima pasangan nomor dari orang dengan cara orang memasang nomor berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, yang mana angka tersebut terserah dari para pemasang. Dan setelah para pemasang nomor memesan nomor, Terdakwa mencatatnya di kertas buku yang telah Terdakwa potong kecil dan kemudian di lapiasi menggunakan kertas karbon, dan kertas yang Terdakwa catat atas permintaan pemasang Terdakwa berikan kepada pemasang, sementara yang tertinggal untuk Terdakwa adalah cacatatan yang dari kertas karbon tersebut. Dan setelah itu Terdakwa merekap semua nomor para pemasang menggunakan HP dan kemudian Terdakwa mengirimkannya ke Bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi;
- Bahwa peran Saksi Mugiarahno, hampir sama dengan Terdakwa, apabila Terdakwa lagi tidak bisa melayani pembeli maka Saksi Mugiarahno alias Ponen yang melayani pembeli;
- Bahwa aturan dalam permainan judi Togel tersebut ialah Para Pemain ataupun Pemasang nomor Togel tersebut dapat memasang nomor selama 3 (tiga) jam dari awal mula para pemasang memasang nomor hingga nomor Togel tersebut keluar yaitu nomor yang keluar putaran Hongkong. Dan para pemasang nomor dapat dikatakan menang apabila nomor yang telah dipasang keluar, dengan cara para Pemasang nomor Togel tersebut dapat melihatnya melalui internet melalui HP para pemasang ataupun dengan cara Terdakwa mengumumkannya melalui SMS ataupun dengan cara menelponnya;
- Bahwa Jumlah uang yang diterima oleh pemain atau Pemasang yang menang tergantung dari berapa angka yang pemasang pesan, dan berapa jumlah uang yang di pasang oleh pemasang sebagai taruhannya. Dan hasil pasangan tersebut jika pemasang memesan nomor Togel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika keluar 4 (empat) angka memasang paling kecil sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Jika keluar 3 (tiga) angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Jika keluar 2 (dua) dua angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi Jenis Togel yang saksi mainkan dengan teman-teman yaitu untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponon tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponon biasanya mangkal di warung-warung di Ds. Perkebunan Sei. Parit dan kemudian Terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari pemasang setiap harinya. Dalam 1 (satu) hari Terdakwa menerima pasangan nomor dari pemasang sebanyak 3 (tiga) kali putaran kecuali pada hari Selasa dan jumat yang ada hanya 2 (dua) putaran nomor Togel;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut adalah untuk mencari hiburan dan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor Togel tersebut yang Terdakwa setorkan ke bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi ialah sebesar 20% (dua puluh persen) yang mana rata-rata perharinya sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa mentransfer dua kali dalam seminggu melalui BRI Link ke rekening bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi;
- Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak terkait untuk melakukan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa posisi Terdakwa yang menerima pemesanan pemasangan angka dengan cara Terdakwa dan Saksi Mugiarahno sebagai bandar yang menerima pasangan nomor dari orang dengan cara orang memasang nomor berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, yang mana angka tersebut terserah dari para pemasang. Dan setelah para pemasang nomor memesan nomor, Terdakwa mencatatnya di kertas buku yang telah Terdakwa potong kecil dan kemudian di lapiasi menggunakan kertas karbon, dan kertas yang Terdakwa catat atas permintaan pemasang Terdakwa berikan kepada pemasang, sementara yang pertinggal untuk Terdakwa adalah cacatatan yang dari kertas karbon tersebut. Dan setelah itu Terdakwa merekap semua nomor para pemasang menggunakan HP dan kemudian Terdakwa mengirimkannya ke Bos Terdakwa yang bernama Sdr. Suryadi alias Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno biasanya mangkal di warung-warung di Ds. Perkebunan Sei. Parit dan kemudian Saksi menerima pasangan nomor Togel dari pemasang setiap harinya. Dalam 1 (satu) hari Terdakwa menerima pasangan nomor dari pemasang sebanyak 3 (tiga) kali putaran kecuali pada hari Selasa dan jumat yang ada hanya 2 (dua) putaran nomor Togel;

Menimbang, Bahwa aturan dalam permainan judi Togel tersebut ialah Para Pemain ataupun Pemasang nomor Togel dapat memasang nomor selama 3 (tiga) jam dari awal mula para pemasang memasang nomor hingga nomor Togel tersebut keluar yaitu nomor yang keluar putaran Hongkong, kemudian para pemasang nomor dapat dikatakan menang apabila nomor yang telah dipasang keluar, dengan cara para Pemasang nomor Togel tersebut dapat melihatnya melalui internet atau melalui Handphoen para pemasang ataupun dengan cara terdakwa mengumumkannya melalui SMS ataupun dengan cara menelponnya;

Menimbang, bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutarannya, hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sub unsur “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya menurut Hakim Anggota I dan Anggota II harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hakim ketua berbeda pendapat (*concurring opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pengenaan pidana yang paling tepat kepada Terdakwa menurut Hakim ketua adalah denda;



Menimbang, bahwa dengan diakui dan diterapkannya prinsip-prinsip Hak Azazi Manusia tujuan pemidanaan yang saat ini dianut oleh Indonesia tidak lagi mengacu pada teori *retributive* yang menekankan pada pembalasan *an sich* tetapi cenderung pada perlindungan masyarakat dan perbaikan terhadap Terdakwa itu sendiri. Dalam gagasan ke depan sebagaimana konsep KUHPidana di masa yang akan datang tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan-tujuan pemidanaan di atas salah satunya adalah memasyarakatkan terpidana. Tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam konteks kasus ini pemasyarakatan sebagaimana di atas dimaknai dengan didahului penjatuhan sanksi berupa pidana penjara atau perampasan kemerdekaan lainnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum perihal kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang *overcapacity* atau melebihi daya tampung yang seharusnya. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2017 menyebutkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan ada *overcapacity* sekitar 145 persen. Namun di beberapa kota besar, tingkat *overcapacity* ini ada kalanya sampai mencapai 400 persen. Dampak dari keadaan ini adalah menurunnya kualitas pelayanan dan meningkatnya rentang kendali pengawasan. Kamar hunian yang seharusnya diisi maksimal 10 orang



terpaksa diisi 40 orang. Sehingga fasilitas mandi cuci kakus, suasana kamar, kebersihan udara di dalam kamar tidak kondusif, serta cenderung memudahkan terjadi konflik diantara mereka;

Menimbang, bahwa kondisi daya tampung Rumah Tahanan yang sekaligus dijadikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan di Pematang Reba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat terdiri dari 27 ruangan. Berdasar jumlah ruangan yang tersedia, jumlah idealnya adalah 175 penghuni tetapi saat ini berdasarkan info dari Hakim Pengawasan dan Pengamatan Pengadilan Negeri Rengat yang melakukan pengawasan di Semester dua per Desember 2021 jumlah penghuninya kira-kira 528 orang. Jumlah tersebut sudah kelebihan daya tampung lebih dari 300 persen. Dengan adanya kelebihan daya tampung tersebut maka per ruangan yang idealnya dihuni 6 sampai dengan 7 orang pada kenyataannya dengan membagi jumlah ruangan yang tersedia dengan jumlah penghuninya maka menjadi 19 sampai dengan 20 orang per ruangan;

Menimbang, bahwa adanya *overcapacity* tersebut tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam lapas atau rutan yang cenderung bersifat disfungsi terhadap pencapaian tujuan pemasyarakatan, apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam hal pembinaan agar narapidana kembali menjadi orang baik akan susah untuk diwujudkan. Imbasnya tentu saja harapan masyarakat tentang integrasi yang sehat antara mantan warga binaan pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan dapat dicapai secara optimal;

Menimbang, bahwa penerapan pemasyarakatan yang dalam dirinya tetap terkandung perampasan kemerdekaan akan mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat. Dalam hal ini Bottomley sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2015 menyatakan sebagai berikut: *“an explicit recognition that the main conflict in prisons is between security/control and rehabilitation has been surprisingly slow to emerge and disentangle itself from the view that the main problem is the conflicting claims of rehabilitation versus deterrence and/or punishment”*;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa meskipun terdapat banyak kekurangan terhadap jenis pidana penjara tetapi karena dalam beberapa jenis kejahatan masih diperlukan dan belum ada penggantinya yang lebih baik maka untuk menghapuskannya saat ini tidak dapat dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut Moeller menyatakan, bahwa :*“We have taken the position through that prisons as we know them in our culture have failed in rehabilitation and, in fact, have been the instruments in hardening many of their victims in antisocial attitudes. But we are not prepared to abolish them all at this time, though we are convinced that the law will eventually be in that direction”*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu kiranya dihayati prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh baik di dalam pengaturan maupun di dalam pelaksanaan pidana penjara sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang antara lain adalah: diprioritaskan untuk tindak pidana – pidana tertentu khususnya yang dipandang membahayakan masyarakat. Diluar jenis tindak pidana itu maka perlu untuk menetapkan preferensi pada alternatif pidana perampasan kemerdekaan (alternatives to imprisonment) seperti denda dan pidana bersyarat (pidana pengawasan), jangan menggunakan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, sejauh mungkin diusahakan untuk menerapkan The Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners (SMR) yang telah diadopsi oleh Kongres PBB I tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar lembaga (*the institutionalization of corrections*);

Menimbang, bahwa alternative lain dalam pidana penjara adalah dengan penjatuhan pidana denda. Menurut Hakim Ketua saat ini pidana denda dianggap sebagai salah satu alternative terbaik dalam pemidanaan. Dalam perbandingan dengan negara lain, menurut Sudarto sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2015 yang menyatakan, bahwa di Eropa Barat pidana ini bahkan menjadi lebih penting daripada pidana pencabutan kemerdekaan, dan dipandang sebagai tidak kalah efektifnya, khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya. Selanjutnya Sudarto menyatakan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari pidana denda ini adalah bahwa ia tidak begitu mendatangkan stigma bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain tidak menimbulkan stigmatisasi bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana denda menurut Jan Remmelink dalam bukunya *K, Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* menyatakan Pidana denda tidak menimbulkan tercerabutnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya. Selain itu dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan);

Menimbang, bahwa perihal efektifitas dalam mencapai tujuan pemidanaan, Hakim Ketua perlu mengutip pendapat J.E. Jonkers dalam bukunya *Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht* Jilid 2 menulis bahwa ada kecenderungan dalam hukum pidana modern memandang lebih cepat mencapai tujuan pidana dengan menjatuhkan hukuman denda yang berat kepada si terdakwa dibanding menjatuhkan hukuman pidana penjara pendek;

Menimbang, bahwa terhadap dua jenis ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana di atas, dari analisis *cost and benefit* Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana denda lebih menguntungkan dari pidana penjara. Perihal benefit, tidak perlu diuraikan lagi karena telah tercakup dalam uraian-uraian di atas. Perihal *cost* yang harus dibayar untuk penjatuhan sanksi denda maka tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh negara. Sedangkan apabila Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara maka selama menjalani perampasan kebebasan maka negara harus menanggung biaya makan, biaya kesehatan, pembinaan dan lain-lain. Sebagai gambaran bahwa negara mengeluarkan biaya triliunan rupiah hanya untuk biaya makan narapidana setiap tahunnya, belum jika dihitung dengan komponen-komponen pembiayaan lain sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas dan didasarkan pada asas kemanfaatan hukum, Hakim Ketua memutuskan bahwa pengenaan sanksi pidana yang paling tepat untuk Terdakwa adalah sanksi denda;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan denda jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan. Penghitungan konversi kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP menentukan sebagai berikut : jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. Angka tujuh rupiah lima puluh sen dalam ketentuan Pasal 30 KUHP tersebut jika mengikuti ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP maka dibaca sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa batas waktu pembayaran denda sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni wajib dilunasi oleh Terdakwa paling lama 1 (satu) bulan, dan dalam hal terdapat alasan kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang Tunai sebesar Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;
- uang tunai sejumlah Rp415.000,00(empat ratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI;
- 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel;
- 1 (satu) buah buku catatan setoran;
- 2 (dua) buah pena merek Nevada;
- 12 (dua belas) kupon kosong;
- 2 (dua) kupon berisi nomor togel;
- 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar;
- 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) buah plastik;
- 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol ponsel warna hitam;

yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI HERMAWAN alias WAWAN bin SUAMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;
 - uang tunai sejumlah Rp415.000, 00(empat ratus lima belas ribu rupiah);dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku catatan setoran;
 - 2 (dua) buah pena merek Nevada;
 - 12 (dua belas) kupon kosong;
 - 2 (dua) kupon berisi nomor togel;
 - 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar;
 - 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
 - 1 (satu) buah plastik;
 - 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol ponsel warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh
Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rgt